



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab-Lb/017.433821/2013

TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Januari 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Hari Pemungutan Suara Putaran I yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Bulan September tahun 2013
- b. Hari Pemungutan Suara Putaran II yaitu pada hari Senin tanggal 25 Nopember tahun 2013

KEDUA : Mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Bupati Lombok Barat untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diktum KESATU sebagai hari yang diliburkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 25 Februari 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TTD

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si.

